

TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN POLIS ASURANSI CONTRACTORS' PLANT AND MACHINERY DAN POLIS STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 534/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL)

NUSA GILANG ANGGREANZA

ABSTRAK

Secara garis besar substansi dari polis asuransi terdiri dari uraian mengenai obyek yang dijamin, nama dan alamat penanggung dan tertanggung, jangka waktu berlakunya polis, risiko atau bahaya yang dijamin dan dikecualikan, syarat-syarat atau ketentuan umum termasuk pembatalan polis asuransi dan yang terakhir adalah cara penyelesaian sengketa atau perselisihan apabila terjadi klaim yang biasanya disebut klausula arbitrase atau penyelesaian sengketa. Klausula pembatalan polis asuransi mengatur ketentuan mengenai kemungkinan para pihak untuk membatalkan polis asuransi baik secara sepihak maupun bersama-sama dalam berbagai kondisi tertentu, sedangkan klausula arbitrase dalam polis asuransi memuat ketentuan apabila terjadi sengketa antara penanggung dan tertanggung maka para pihak sepakat untuk mengupayakan penyelesaian secara musyawarah (*amicable settlement*), namun apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Semua polis asuransi yang dikeluarkan oleh AAUI memuat klausula pembatalan polis asuransi dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, karena itu dalam penulisan ini akan dikaji lebih lanjut perihal pembatalan polis asuransi dan pencantuman klausula arbitrase dalam polis asuransi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 534/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. dan kaitannya dengan perbuatan melawan hukum serta proses penyelesaian sengketa asuransi yang ditempuh oleh para pihak yang dianalisis melalui teori perlindungan terhadap tertanggung. Sengketa yang timbul didasari oleh 2 (dua) pertanggungans asuransi yaitu polis *Contractors' Plant and Machinery* dan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia. Adanya inkonsistensi isi polis dengan isi Putusan dapat terjadi karena kurangnya pemahaman oleh Hakim pada permasalahan hukum yang ada khususnya faktor mengenai ketentuan pembatalan polis asuransi dan faktor klausula arbitrase dalam polis yang kurang jelas dan menyebabkan multi penafsiran.

Kata Kunci: Polis Asuransi, Perbuatan Melawan Hukum, Arbitrase.

ABSTRACT

Generally, the substance of the insurance policy consists of a description of the insured object, the name and address of the insurer and the insured, the period of the policy, risk or danger that is insured and excluded, conditions or general conditions including the cancellation of the insurance policy and the last is the way of settling disputes in the event of a claim which is typically called arbitration clause or dispute settlement. Cancellation clause in insurance policy is to regulate provisions concerning the possibility of the parties to cancel the insurance policy either unilaterally or together in a variety of circumstances, while the arbitration clause in the insurance policy includes provisions in the event of a dispute between the insurer and the insured then the parties agree to attempt to resolve amicably (*amicable settlement*), but when the settlement by consensus is not reached then the parties shall agree to resolve the dispute through arbitration. All insurance policies issued by AAUI contain cancellation clause and settlement of disputes through arbitration, therefore

it will be analyzed thorough this study even further concerning to the cancellation of the insurance policy and the inclusion of the arbitration clause in the South Jakarta District Court Decision No.534/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. and to the relation to tort and insurance dispute resolution process adopted by the parties were analyzed through the theory of protection to the insured. Disputes arising constituted by two (2) insurance policies which ar Contractors' Plant and Machinery and Standard Policy Motor Vehicle Insurance Indonesia. The existed inconsistency to the content of the policies with the contentsof the Decision can occur due to the lack of understanding by the Judges on legal issues there are particular factors concerning the cancellation of the insurance policy and the provisions of the arbitration clause in the policy factors that are less obvious and led to multi interpretation

Keywords: Insurance Policy, Acts Against the law, Arbitration.

PENDAHULUAN

Kehidupan merupakan suatu anugerah yang paling berharga dan bernilai tinggi bagi setiap umat manusia. Namun tidak semua umat manusia menyadari betapa pentingnya arti kehidupan. Seringkali setiap keputusan yang diambil oleh manusia membahayakan keselamatannya dan juga selalu mengandung sebuah risiko. *"Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi"*.¹

Risiko-risiko tersebut bersifat tidak pasti, tidak diketahui apakah akan terjadi dalam waktu dekat atau dikemudian hari, apabila risiko tersebut betul-betul terjadi, tidak diketahui berapa kerugiannya secara ekonomis. Timbulnyarisikotersebutmembuat manusia dalam menjalani kegiatan dan aktifitasnya diliputi oleh perasaan yang tidak nyaman. Kerugian yang ditimbulkan dari risiko-risiko mempunyai nilai ekonomis dan finansial yang tidak sedikit yang mungkin dapat mengakibatkan kebangkrutan dan merugikan hajat hidup orang banyak.

Salah satu cara untuk mengatasi risiko tersebut yaitu dengan cara mengalihkan risiko (*transfer of risk*) kepada pihak lain di luar diri manusia. Saat ini, pihak lain penerima risiko dan mampu mengelola risiko tersebut yaitu perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi menyediakan berbagai produk asuransi sesuai dengan kebutuhan manusia karena asuransi merupakan salah satu hasil peradaban manusia dan merupakan hasil evaluasi kebutuhan manusia

yang sangat hakiki akan rasa aman dan terlindungi, terhadap kemungkinan menderita dari segala macam jenis kerugian. Namun, pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi tidak terjadi begitu saja tanpa kewajiban apa-apa kepada pihak yang mengalihkan risiko. Hal tersebut harus diperjanjikan terlebih dahulu dengan apa yang disebut perjanjian asuransi (*polis*). Di dalam perjanjian asuransi pihak yang mengalihkan risiko disebut sebagai tertanggung dan pihak yang menerima pengalihan risiko disebut sebagai penanggung.

Adanya perjanjian pertanggungan ini membawa konsekuensi, yaitu adanya hak dan kewajiban serta kondisi-kondisi bagi para pihak yang harus dipatuhi. penanggung sendiri, mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung. Seperti tercantum dalam Pasal 1774 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa:

"Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu."

"Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung".²

Obyek yang diasuransikan apabila terkena musibah akan menimbulkan kerugian, maka penanggung akan memberi ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung

¹ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1992), hlm. 29.

² Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 98.

setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian. Berdasarkan konstruksi asuransi di atas, penulis mencoba meninjau Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 534/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Perkara bermula pada Perjanjian polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) yang diterbitkan oleh PT Asuransi AXA Indonesia selaku penanggung untuk PT Prima Citra Perdana selaku tertanggung. Selama berjalannya periode kedua polis tersebut, Rasio Kerugian (*Loss Ratio*) yang dialami objek pertanggungan milik PT Prima Citra Perdana mencapai 605% terhadap polis-polis tersebut yang mana besarnya klaim yang harus dibayar mempengaruhi kesehatan keuangan PT Asuransi AXA Indonesia.

PT Prima Citra Perdana apabila terus mengajukan klaim terhadap PT Asuransi AXA Indonesia dengan jumlah yang besar tersebut, maka hal tersebut dapat merugikan pihak tertanggung yang lain yang juga mengajukan pembayaran klaim kepada PT Asuransi AXA Indonesia karena selaku Perusahaan asuransi harus bertugas mengelola premi-premi seluruh nasabah secara baik.

Berdasarkan alasan tersebut, PT Asuransi AXA Indonesia melakukan pembatalan polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dan PSAKBI atas nama PT Prima Citra Perdana. Adapun proses pembatalan polis tersebut menurut kondisi 9 polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dan dalam Pasal 27 PSAKBI sudah sah. Pembatalan atas polis yang dilakukan oleh PT Asuransi AXA Indonesia dianggap PT Asuransi AXA Indonesia telah sesuai dengan ketentuan perjanjian asuransi. Kemudian terhadap pembatalan polis-polis tersebut, PT Prima Citra Perdana menggugat PT Asuransi AXA Indonesia dengan nomor Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 534/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

PERNYATAAN MASALAH

Putusan Nomor 534/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Sel, Majelis Hakim memutus PT Asuransi AXA Indonesia dalam pembatalan polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dan PSAKBI telah melakukan

Perbuatan Melawan Hukum.

Alasan Majelis Hakim karena PT Asuransi AXA Indonesia telah membatalkan polis secara sepihak dan tanpa keputusan Hakim sebagaimana yang diatur pada Pasal 1266 KUHPerdota. Majelis Hakim pun juga memutuskan bahwa Majelis Hakim berwenang dalam memutuskan Perkara Nomor 534/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Sel meskipun pada polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dan PSAKBI diatur bahwa lembaga penyelesaian sengketa yang harus ditempuh oleh para pihak yaitu forum Arbitrase. Penulis dalam penelitian ini akan berfokus mengenai tinjauan yuridis pembatalan polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dan PSAKBI oleh PT Asuransi AXA Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat mengetahui legalitas Perbuatan Melawan Hukum yang didakwakan kepada PT Asuransi AXA Indonesia dan sebagai penutup, penulis akan meninjau kompetensi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memutuskan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 534/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Sel.

PERTANYAAN PENELITIAN

1. Apakah pembatalan polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia oleh PT Asuransi AXA Indonesia dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 534/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Sel merupakan suatu perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum penanggung terhadap tertanggung atas pembatalan polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia?
3. Apakah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memutuskan perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 534/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Sel terkait lembaga penyelesaian sengketa yang seharusnya menurut ketentuan dalam klausula polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* diputus melalui forum Arbitrase sudah tepat?

PENDEKATAN TEORI

Masyarakat pada umumnya memberi anggapan bahwa tertanggung sama dengan konsumen, hal tersebut benar adanya namun tetap terdapat perbedaan karena tertanggung lahir dari suatu mekanisme asuransi yang lebih kompleks syarat dan ketentuannya dibandingkan konsumen yang secara umum lahir dari suatu perjanjian jual-beli yang lebih sederhana. Berdasarkan penelusuran secara kepustakaan, penulis menemukan teori perlindungan terhadap tertanggung yang dicetuskan oleh Rob Thoyts sebagai berikut:

“Insurance is such contract and as such can only protect a financial interest. Insurable Interest only can be defined as legal right to insure arising out of a financial relationship, recognized at law, between the insured and subject matter of Insured.”³

yang artinya dalam Bahasa Indonesia menurut terjemahan Penulis yaitu:

“Asuransi adalah suatu kontrak dan dengan demikian hanya dapat melindungi kepentingan keuangan. Tujuan diasuransikannya hanya dapat didefinisikan sebagai hak hukum untuk memastikan timbulnya dari suatu hubungan keuangan, diakui pada hukum, antara yang diasuransikan dan tertanggung.”

Menurut teori di atas, dapat diuraikan aspek-aspek sebagai berikut:

a. Suatu kontrak.

Asuransi merupakan perjanjian, oleh karena itu terdapat hak-hak tertanggung dalam perjanjian yang harus dilindungi berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu perlindungan dari dapat dibatalkannya perjanjian karena tidak terpenuhinya syarat subjektif dan batal demi hukumnya perjanjian karena tidak terpenuhinya syarat objektif.⁴

b. Melindungi kepentingan keuangan.

Tujuan diasuransikannya asset/harta milik tertanggung ke perusahaan asuransi yaitu untuk menghindari kerugian secara finansial

³ Rob Thoyts, *Insurance Theory and Practice*, (Tanpa tempat: Paperback, 2007), hlm. 27.

⁴ Munir Fuadi, *Op.Cit.*, hlm. 25.

dari suatu risiko yang mungkin timbul terhadap asset/harta tersebut⁵ sehingga penanggung perlu untuk memastikan keuangan tertanggung tetap stabil meskipun terjadinya suatu klaim terhadap asset/harta milik tertanggung yang diasuransikan.

c. Diakui oleh hukum.

Maksud diakui oleh hukum disini memiliki arti yang luas yang dapat mencakup legalitas penanggung dalam menjalankan usahanya, legalitas perjanjian yang dibuat, legalitas terhadap mekanisme asuransi dari tahap awal sampai terjadinya klaim dan lain sebatas terdapat suatu pengaturan hukum yang mengaturnya.⁶

Menurut uraian aspek-aspek di atas, penulis yakin bahwa teori perlindungan terhadap tertanggung dapat dijadikan pisau analisis terhadap penelitian ini, dengan demikian penulis memilih teori perlindungan terhadap tertanggung yang dicetuskan oleh Rob Thoyts. Asuransi merupakan salah satu jenis usaha di bidang ekonomi yang melibatkan pengumpulan dana dari masyarakat untuk diinvestasikan ke berbagai sektor, termasuk dalam sektor pembangunan.

Selain itu, asuransi merupakan salah satu jalan bagi pemerintah untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat.⁷ Praktik perasuransian di Indonesia didasarkan pada suatu perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Menurut Mohd. Ma'sum Billah:

“An insurance policy is a binding contract, and therefore the performance of consideration from both parties, (the participant and operator) through the payment of contribution (by the participant) and the indemnification (by the operator) are obligations which must be fulfilled.”

yang artinya dalam Bahasa Indonesia menurut terjemahan Penulis yaitu:

⁵ Cf. James D. Hess, *A Comparison of Alternative Approaches to Economic*, (Tanpa tempat: Young Pages, 1990), hlm. 23.

⁶ Curtis R. Reitz, *Op.Cit.*, hlm. 77.

⁷ Sastrawidjaja, *Op. Cit.*, hlm. 7.

“Sebuah polis asuransi adalah suatu kontrak yang mengikat, dan karena itu kinerja pertimbangan dari kedua belah pihak, (peserta dan operator) melalui pembayaran iuran (oleh peserta) dan ganti rugi (oleh operator) adalah kewajiban yang harus dipenuhi.”

Teori di atas berarti polis asuransi merupakan perjanjian yang mengikat sehingga memerlukan kepastian masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya. Perjanjian asuransi lebih didasarkan pada sifat saling percaya antara penanggung dan tertanggung asuransi dalam melaksanakan isi Perjanjian.⁸ Sedangkan menurut Rob Thoys:

*“same as banking institutions, insurance is an institution that relies on public confidence. Thus in order to keep perpetuating public confidence in the insurance, the government is obliged to protect the public from the actions of institutions, or irresponsible, and undermine the public trust. A time when public confidence becomes faded towards insurance, it is a catastrophic economy of the country, which is very difficult to be restored.”*⁹

yang artinya dalam Bahasa Indonesia menurut terjemahan Penulis yaitu:

“sama dengan lembaga perbankan, asuransi merupakan lembaga yang mengandalkan kepercayaan publik. Jadi untuk menjaga mengabadikan kepercayaan masyarakat asuransi, pemerintah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari tindakan lembaga, atau tidak bertanggung jawab, dan merusak kepercayaan publik. Suatu waktu ketika kepercayaan publik menjadi pudar terhadap asuransi, itu adalah ekonomi bencana negara, yang sangat sulit untuk dipulihkan.”

Berarti sama seperti lembaga perbankan, asuransi merupakan lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi, pemerintah wajib melindungi masyarakat dari tindakan lembaga, ataupun oknumnya yang tidak bertanggung jawab, dan merusak sendi

kepercayaan masyarakat tersebut. Bila suatu saat kepercayaan masyarakat menjadi luntur terhadap asuransi, maka hal itu merupakan suatu bencana perekonomian negara, yang sangat sulit untuk dipulihkan kembali.¹⁰

Artian luas tujuan diasuransikannya hanya dapat didefinisikan sebagai hak hukum untuk memastikan timbulnya dari suatu hubungan keuangan, diakui pada hukum, antara yang diasuransikan dan tertanggung. Perlindungan terhadap tertanggung tidak hanya sebatas pada aspek keuangan saja namun termasuk pada perlindungan terhadap hak hukum tertanggung itu sendiri dan perlindungan-perlindungan tersebut harus diakui oleh penanggung. Berdasarkan teori dari Rob Thoys tersebut, penanggung harus berhati-hati dalam membuat suatu keputusan dalam bisnis asuransi yang berkaitan dengan kepentingan tertanggung. Seandainya keputusan tersebut tidak mementingkan kepentingan tertanggung, maka di masa yang akan datang dapat dipastikan bahwa perusahaan asuransi selaku penanggung akan dengan cepat kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan bisnis asuransi akan sulit berkembang di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini disusun dengan menggunakan Tipe Penelitian secara Yuridis Normatif (*Legal research*) dengan studi kasus. Penelitian ini bersifat preskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta lebih menonjolkan proses dan makna yang bertujuan terhadap pemahaman secara lebih mendalam terhadap suatu permasalahan yang dikaji dimana data bukan merupakan angka, sehingga penelitian ini disebut penelitian Kualitatif.

Di dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif, sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal yaitu bahan hukum.¹¹ Di dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian

⁸ “*International Journal of Islamic Financial Services* Vol. 3. No.1”, hlm. 6.

⁹ Rob Thoys, *Op.Cit.*, hlm. 28.

¹⁰ Rob Thoys, *Op. Cit.*, hlm. 10.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 41.

umumnya disebut bahan hukum sekunder yang terutama merupakan buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi umum dan jurnal-jurnal hukum.¹² Atas hal tersebut tesis ini menggunakan bahan hukum sekunder terkait proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Bahan hukum sekunder terbagi menjadi bahan hukum primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.¹³ Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata; dan
- 3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- 4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; dan
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 534/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL. 2011.

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan semua publikasi yang membahas tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁴ Bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Di antara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini merupakan buku-buku, thesis, jurnal dan dokumen-dokumen dari para ahli yang mengulas seputar asuransi, teori yang berkaitan dan permasalahan hukumnya yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

d. Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan lain-lain.¹⁵

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* merupakan teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.

Di dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara *editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Langkah selanjutnya yaitu *coding* yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, Undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah. Selanjutnya rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Kemudian langkah terakhir yaitu sistematis bahan hukum (*systematizing*) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁶ Di dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi.

Menurut Holsti, metode analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis.¹⁷ Analisis bahan hukum ini digunakan untuk menemukan dan menentukan jawaban atas suatu permasalahan hukum yang diangkat dalam jurnal skripsi ini, sehingga bisa didapatkan suatu tujuan yang diharapkan dalam penulisan penelitian

¹² *Ibid.*, hlm. 192-193.

¹³ *Ibid.*, hlm. 141.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 296.

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 126.

¹⁷ Ole Holsti, *Content Analysis for the Social Sciences and Humanities* (Reading, MA: Addison-Wesley, 1969), hlm. 14.

itu. Berikut langkah-langkah dalam penelitian hukum ini yang dapat dilakukan, terdiri dari:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevan juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁸

Berdasarkan analisis dari bahan-bahan hukum sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut sehingga mendapat hasil analisis yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dibahas sebagai permasalahan dalam tesis ini. Berdasarkan analisis ini dapat ditarik kesimpulan yang dapat memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan ini sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis dari bahan hukum tersebut. Berdasarkan uraian metode penelitian di atas, secara khusus Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam tesis ini meliputi:

a. Statute Approach

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan ada dan tidaknya benturan filosofi antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁹

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 171.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 93.

b. Case Approach

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan beranjak dari dasar suatu kasus yang diangkat yang kemudian dianalisis melalui beberapa peraturan, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Dengan tujuan untuk menemukan suatu pemecahan yang relevan dengan isu hukum yang diangkat.²⁰ Melalui pendekatan tersebut akan dianalisis tentang suatu permasalahan hukum yang muncul dari kasus dalam perkara perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 534/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel dan akan mendeskripsikan konsep pemecahan permasalahan tersebut melalui peraturan dalam hukum positif Indonesia dan teori perlindungan terhadap tertanggung.

Berikut adalah langkah-langkah dalam penelitian hukum ini yang dapat dilakukan, terdiri dari:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevan juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²¹

HASIL PENELITIAN

1. Polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 534/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel merupakan suatu perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365

²⁰ *Ibid.*, hlm. 95.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 171.

KUHPerdata. Rumusan norma dalam Pasal ini unik, tidak seperti ketentuan-ketentuan pasal lainnya.

Perumusan norma Pasal 1365 KUHPerdata lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh perbuatan melawan hukum berkembang melalui putusan-putusan pengadilan dan melalui undang-undang. Dalam Polis-polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dan PSAKBI yang telah dibatalkan oleh PT Asuransi AXA Indonesia ini, PT Prima Citra Perdana mendalilkan PT Asuransi AXA Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membatalkan polis asuransi secara sepihak dan PT Asuransi AXA Indonesia juga tidak menjalankan akibat hukumnya yaitu pengalihan polis asuransi yang pada saat itu belum disertai pengalihan premi. Dapat disimpulkan bahwa PT Asuransi AXA Indonesia telah melanggar hak subyektif dan hak PT Prima Citra Perdana yang dijamin oleh Undang-undang.

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain tidak dengan begitu saja merupakan perbuatan melanggar hukum, selain itu masih diisyaratkan sebagai berikut:

- a. Terjadinya pelanggaran terhadap kaidah tingkah laku, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang sekaharusnya tidak dilanggar oleh si pelaku.
- b. Tidak terdapatnya alasan pembenar menurut hukum. Perbuatan melanggar hukum disini maksudnya suatu pengertian relatif dalam arti pengertian itu menunjuk adanya suatu "hubungan" tertentu. Apabila suatu perbuatan bersifat melanggar hukum, maka tentu berarti bahwa "pelanggarannya" itu sendiri yaitu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain juga bersifat melawan hukum. Demikian sebaliknya, suatu perbuatan bersifat melanggar atau tidak, tidak dapat didasarkan kepada perbuatan saja ataupun hanya pada akibat yang ditimbulkannya akan tetapi selalu meliputi kedua-duanya.²²

²² Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm.252.

Dalil dibatalkannya polis-polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dan PSAKBI didasarkan pada Kondisi 9 Polis Asuransi *Contractors' Plant and Machinery* sebagai berikut:

"This Policy may be terminated at the request of the Insured at any time in which case the Insurers will retain the customary short-period rate for the time this Policy has been in force. This Policy may equally be terminated at the option of the Insurers by seven days notice to the effect being given to the Insured in which case the Insurers will be liable to repay on demand a rateable proportion of the premium for the unexpired term from the date of cancellation less any reasonable inspection charges the Insurers may have incurred".

Artinya dalam Bahasa Indonesia menurut terjemahan Penulis sebagai berikut:

"Kebijakan ini dapat diakhiri atas permintaan Tertanggung setiap saat dalam hal Penanggung akan mempertahankan tingkat periode pendek Pertanggung selama Kebijakan ini telah berlaku. Kebijakan ini mungkin dihentikan secara sepihak atas opsi Penanggung dalam tujuh hari pemberitahuan untuk efektif yang diberikan kepada Tertanggung dalam hal Penanggung akan bertanggung jawab untuk membayar pada permintaan secara proporsional dari premi untuk jangka waktu yang belum berakhir sejak tanggal pembatalan dikurangi pemeriksaan wajar biaya Penanggung mungkin timbul".

dan pada Pasal 27 ayat (1) PSAKBI yang menyatakan:

"Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal 6 ayat (2), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggung ini dengan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggung kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatatnya untuk pemberitahuan tersebut."

Apabila pembatalan atas polis yang dilakukan oleh PT Asuransi AXA Indonesia telah sesuai dengan ketentuan polis asuransi sebagaimana tersebut di atas, maka PT Asuransi AXA Indonesia memiliki hak untuk menghentikan pertanggung jawaban dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery*, penghentian pertanggung jawaban dapat dilakukan dengan pemberitahuan 7 (tujuh) hari sebelumnya; dan
- b. Untuk Polis PSAKBI, penghentian pertanggung jawaban dapat dilakukan setiap waktu dengan memberikan alasan penghentian.

Keabsahan pembatalan polis yang dilakukan PT Asuransi AXA Indonesia dapat ditinjau menggunakan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara tersebut, terdapat azas *facta sunt servanda* yaitu perjanjian bersifat mengikat secara penuh karenanya harus ditepati dan berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak dan terdapat azas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa para pihak berhak menentukan isi dan bentuk perjanjian. PT Prima Citra Perdana dan PT Asuransi AXA Indonesia adalah para pihak yang dimaksud dan telah bersedia untuk terikat dalam Polis Asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dan dalam PSAKBI dan telah berlaku secara sah, kedua polis tersebut berlaku sebagai Undang-undang yang harus PT Asuransi AXA Indonesia dan PT Prima Citra Perdana patuhi.

Atas hal tersebut, PT Asuransi AXA Indonesia beranggapan bahwa pembatalan polis yang dilakukan oleh PT Asuransi AXA Indonesia sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 1266 KUHPerdara dan 1338 KUHPerdara karena sudah sesuai dengan isi kondisi 9 Polis Asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dan Pasal 27 PSAKBI. Pada analisis ini, penulis akan menjadikan teori perlindungan

terhadap tertanggung yang dicetuskan oleh Rob Thoys sebagai pisau analisis.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai syarat-syarat perbuatan melawan hukum di atas, Majelis Hakim dalam pertimbangan Putusan Nomor 534/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel pada dasarnya telah mempertimbangkan syarat-syarat perbuatan melawan hukum secara komperhensif yang hasilnya bahwa perbuatan PT Asuransi AXA Indonesia telah memenuhi seluruh syarat-syarat perbuatan melawan hukum tersebut dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Harus ada perbuatan

Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa terdapat suatu perbuatan yang dilakukan oleh PT Asuransi AXA Indonesia yaitu pembatalan mana tidak mendasarkan pada ketentuan asas-asas batalnya suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1266 KUHPerdara.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Asuransi AXA Indonesia yaitu pembatalan polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dan PSAKBI secara sepihak tanpa melalui permohonan batal ke pengadilan sebagaimana diundangkan dalam Pasal 1266 KUHPerdara.

c. Ada kesalahan dari pelaku

Kesalahan yang dilakukan oleh PT Asuransi AXA Indonesia yaitu pembatalan polis Asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dan PSAKBI secara sepihak tanpa melalui permohonan batal ke pengadilan sebagaimana yang diundangkan dalam Pasal 1266 KUHPerdara dengan sengaja.

d. Adanya kerugian bagi korban

Majelis Hakim pada putusan Nomor 534/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Sel, kerugian yang dialami oleh PT Prima Citra Perdana adalah sebagai berikut:

- Selisih premi polis kendaraan bermotor : Rp.8.705.000,00;

- Pengembalian premi secara prorata dan bunga:
Premi Polis *Heavy Equipment* : \$10.154.44 USD

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yaitu kerugian yang dialami oleh PT Prima Citra Perdana adalah karena perbuatan PT Asuransi AXA Indonesia melakukan pembatalan polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dan PSAKBI secara sepihak oleh PT Asuransi AXA Indonesia tanpa melalui permohonan batal ke pengadilan sebagaimana diundangkan dalam Pasal 1266 KUHPerdara sehingga menimbulkan sejumlah kerugian sebagaimana yang dinyatakan oleh Majelis Hakim untuk dipenuhi oleh PT Asuransi AXA Indonesia dalam putusan Nomor 534/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Sel.

Bahwa atas hal tersebut, secara jelas perbuatan melawan hukum yang disangkakan kepada PT Asuransi AXA Indonesia oleh Majelis Hakim dalam putusan Nomor 534/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Sel menurut penulis berdasarkan tinjauan yuridis di atas merupakan putusan yang tepat karena perbuatan PT Asuransi AXA Indonesia dalam melakukan pembatalan polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dan PSAKBI secara sepihak telah memenuhi syarat-syarat perbuatan melawan hukum terutama atas timbulnya kerugian yang dialami oleh PT Prima Citra Perdana. Pada analisis yuridis terhadap syarat-syarat perbuatan melawan hukum di atas, penulis juga menganalisis melalui teori perlindungan terhadap tertanggung yang mana dari analisis menggunakan teori tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Suatu kontrak

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Asuransi AXA Indonesia selaku penanggung berawal dari kontrak yaitu perjanjian polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dan PSAKBI dengan PT Prima Citra Perdana selaku tertanggung.

b. Melindungi kepentingan keuangan

Perjanjian polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dan PSAKBI memiliki kepentingan yang samayaitukepentingankeuanganyangberdasar pada pengalihan risiko yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung melalui pembayaran premi. Namun dari uraian di atas terungkap bahwa sejak awal PT Asuransi AXA Indonesia berintensi untuk membatalkan polis secara sepihak menurut penulis tanpa memperhatikan kepentingan keuangan tertanggung.

c. Diakui oleh hukum

Bahwa legalitas PT Asuransi AXA Indonesia dan polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dan PSAKBI masing-masing telah diakui oleh hukum, begitu juga dengan Putusan Nomor 534/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Sel yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dari analisis menurut teori perlindungan terhadap tertanggung tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa PT Asuransi AXA Indonesia tidak memiliki intensi untuk melindungi kepentingan keuangan tertanggung karena dari fakta yang ada PT Asuransi AXA Indonesia tidak mempertimbangkan akan pengaruh dari pembatalan polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dan PSAKBI yang dilakukan secara sepihak terhadap keuangan tertanggung.

2. Tanggung jawab hukum penanggung terhadap tertanggung atas pembatalan polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia?

PT Asuransi AXA Indonesia setelah melakukan pembatalan polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dan PSAKBI mengalihkan polis ke perusahaan asuransi lain, yaitu PT Asuransi Indrapura yang kemudian disetujui oleh PT Prima Citra Perdana. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa selanjutnya tergugat selaku PT Asuransi AXA Indonesia telah mengalihkan pertanggungan tersebut kepada PT Asuransi Indrapura dan hal mana telah dikuatkan oleh keterangan Iwan setiawan yang dalam persidangan telah menerangkan bahwa pihak tergugat mengalihkan sisa masa periode perjanjian asuransi tersebut kepada perusahaan lain yaitu PT Asuransi Indrapura untuk dilakukannya penutupan asuransi sebagai PT Asuransi AXA Indonesia, akhirnya atas jaminan dan tanggung jawab dari pihak tergugat bahwa segala syarat dan kondisi akan sama dengan kondisi polis pihak tergugat, maka pihak penggugat menyetujui rencana pengalihan ke PT Asuransi Indrapura.

Menimbang bahwa oleh karena pengalihan tersebut tidak disertai dengan premi yang telah dibayar oleh penggugat, maka penggugat tidak dapat mengajukan klaim kepada PT Asuransi Indrapura, dan setelah penggugat mengajukan keberatan atas tidak dibayarnya klaim asuransi oleh Asuransi Indrapura kemudian tergugat kembali menjalani tanggung jawabnya sebagai PT Asuransi AXA Indonesia atas sisa waktu tanggungan dari pihak penggugat”.²³

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, diketahui bahwa proses pengalihan polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dan PSAKBI oleh PT Asuransi AXA Indonesia diawali dengan PT Asuransi AXA Indonesia yang mengalihkan sisa masa periode polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dan PSAKBI ke PT Asuransi Indrapura dengan menjamin bahwa segala syarat dan kondisi akan sama dengan polis yang diterbitkan sebelumnya. Namun proses pengalihan tersebut **tidak disertai dengan proses pengalihan premi**, sehingga PT Prima Citra Perdana mengalami kesulitan dalam mengajukan klaim ke PT Asuransi Indrapura. Atas tidak dibayarnya klaim asuransi oleh PT Asuransi Indrapura karena belum dialihkannya premi oleh PT Asuransi AXA Indonesia, kemudian PT Asuransi AXA Indonesia kembali menjalani tanggung jawabnya sebagai penanggung atas sisa waktu tanggungan berdasarkan premi

²³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Ibid.*, hlm. 63-64.

yang masuk dari pihak PT Prima Citra Perdana selaku tertanggung, sementara untuk periode selanjutnya polis-polis tetap dibatalkan.

PT Asuransi AXA Indonesia kemudian berdasarkan Putusan Nomor 534/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel baru memberikan premi setelah putusan tersebut diputus. Apabila dianalisis lebih lanjut, tanggung jawab hukum PT Asuransi AXA Indonesia tidak hanya sebatas pada pengalihan dan pengembalian premi kepada PT Prima Citra Perdana mengingat perbuatan yang timbul berdasarkan pembatalan perjanjian polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dan PSAKBI yang masih dalam lingkup pembatalan perjanjian. Atas hal tersebut, maka tanggung jawab yang muncul akan berkaitan dengan akibat dari pembatalan suatu perjanjian. Terlepas dari penjatuhan perbuatan melawan hukum terhadap PT Asuransi AXA Indonesia, secara hukum, pembatalan perjanjian pada prinsipnya bertujuan untuk membawa segala sesuatu kembali ke keadaan semula, seolah-olah perikatan yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut tidak pernah terjadi. Bila perjanjian batal, maka para pihak yang telah menerima prestasi atau telah menerima haknya, diwajibkan untuk mengembalikannya,²⁴ dalam hal ini pengembalian premi. Pada perikatan atau perjanjian yang diakhiri oleh para pihak, para pihak tidak dapat meniadakan atau menghilangkan hak-hak pihak lainnya yang telah terbit sehubungan dengan perjanjian yang mereka batalkan kembali tersebut.

Yang dapat ditiadakan dengan pembatalan tersebut hanyalah akibat-akibat yang dapat terjadi di masa yang akan datang di antara para pihak. Sedangkan bagi perjanjian yang dibatalkan oleh Hakim, pembatalan mengembalikan kedudukan semua pihak dan kebendaan kepada keadaannya semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah terjadi, dengan pengecualian terhadap hak-hak tertentu yang tetap dipertahankan oleh Undang-undang untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.²⁵

²⁴ Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 32.

²⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan pada Umumnya*, (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2003, .hlm. 138.

Dalam hal pembatalan sepihak, berdasarkan Pasal 1266 KUHPdata, haruslah memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

- a. Perjanjian harus bersifat timbal balik;
- b. Ada wanprestasi (salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya); dan
- c. Pembatalan haruslah dimintakan kepada Hakim.

Jika dilihat dari hal tersebut di atas, dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Perjanjian harus bersifat timbal balik;

Polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dan PSAKBI merupakan perjanjian timbal balik karena terdapat pemenuhan hak dan kewajiban antar para pihak dalam polis tersebut.

b. Ada wanprestasi (salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya); dan

Bahwa pada polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dan PSAKBI terdapat suatu wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian yaitu PT Asuransi AXA Indonesia tidak menutup objek pertanggungansampai habisnya batas periode sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* sebagai berikut:

“The Insurers hereby agree with the insured that if at any time during the period of insurance stated in the Schedule or during any subsequent period for which the insured pays and the insurers may accept the premium for the renewal of this Policy, the items (or any part thereof) entered in the Schedule, whilst at the location or in the geographical area mentioned therein, suffer any unforeseen and sudden physical loss or damage from any cause not specifically excluded in a manner necessitating repair or replacement”.

Artinya dalam Bahasa Indonesia menurut terjemahan Penulis yaitu:

“Pihak Penanggung dengan ini setuju dengan pihak Tertanggung bahwa pada suatu waktu dalam periode pertanggungansepertiyangtercantum di dalam Skedul atau selama periode

sesudahnya dimana pihak Tertanggung membayar dan pihak Penanggung dapat menerima premi untuk perpanjangan Polis ini (atau bagian daripadanya) berbagai hal yang tercantum di dalam Skedul saat berada di lokasi atau wilayah geografis yang tersebut disini, mengalami kerugian fisik yang tidak terduga dan tiba-tiba atau kerusakan yang disebabkan oleh berbagai hal yang tidak secara khusus dikecualikan yang memerlukan perbaikan atau penggantian”.

c. Pembatalan haruslah dimintakan kepada Hakim

Bahwa PT Asuransi AXA Indonesia dalam pembatalan perjanjian polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dan PSAKBI tidak memohonkan pembatalan ke pengadilan, melainkan membatalkan secara sepihak.

Berdasarkan uraian di atas, dikarenakan dasar sengketa yaitu keputusan polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dan PSAKBI yang merupakan suatu bentuk pembatalan perjanjian, maka Majelis Hakim seharusnya memerintahkan PT Asuransi AXA Indonesia tidak hanya untuk mengembalikan selisih premi namun juga mengembalikan kondisi sebagaimana sebelum terjadinya perjanjian polis asuransi dengan PT Prima Citra Perdana yaitu mengembalikan kondisi objek pertanggungans seperti semula sebelum terjadinya perjanjian. Aspek teori perlindungan terhadap tertanggung dalam penerapan tanggung jawab hukum oleh PT Asuransi AXA Indonesia dalam pelaksanaan putusan nomor 534/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel cukup minim penerapannya mengingat karena sejak awal pemberitahuan pembatalan polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dan PSAKBI secara sepihak oleh PT Asuransi AXA Indonesia sampai putusan, secara itikad baik PT Asuransi AXA Indonesia tidak mempertimbangkan kepentingan keuangan PT Prima Citra Perdana, pun perlu putusan Majelis Hakim terlebih dahulu bagi PT Asuransi AXA Indonesia untuk menyelesaikan tanggung jawab hukumnya terhadap PT Prima Citra Perdana yaitu pengembalian premi.

3. Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memutus perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 534/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Sel terkait lembaga penyelesaian sengketa yang seharusnya menurut ketentuan dalam klausula polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* diputus melalui forum Arbitrase

Pada Pasal 1 angka 3 UU Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa menyatakan:

“Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”.

Adanya klausula Arbitrase dalam angka kondisi pada polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* jelas apabila terjadi sengketa terkait dengan ketentuan polis-polis tersebut maka PT Prima Citra Perdana dan PT Asuransi AXA Indonesia telah sepakat dan terikat dalam perjanjian Arbitrase sehingga berdasarkan hal tersebut pengadilan negeri tidak mempunyai wewenang untuk memutus perkara. Dimana mengenai klausula tersebut diatur secara khusus dalam Pasal 3 UU Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang menyatakan:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase.”

Kemudian pada Pasal 11 angka 1 dan 2 UU Arbitrase yang menyatakan:

“Adanya suatu Perjanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.”

“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui Arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.”

Berdasarkan hal tersebut jelas pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili gugatan PT Prima

Citra Perdana yang didasarkan pada dan bersumber dari polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dikarenakan dalam polis tersebut terdapat klausula penyelesaian sengketa melalui Arbitrase.

KESIMPULAN

1. Pembatalan polis dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 534/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Sel merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang terdiri dari 2 (dua) macam perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melawan hukum yang terjadi di dalam perjanjian (tidak memenuhi syarat batal dalam Pasal 1266 KUHPerdara) dan perbuatan melawan hukum di luar perjanjian sebagai mana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
- PT Asuransi AXA Indonesia kurang memiliki intensi untuk melindungi kepentingan keuangan tertanggung karena dari fakta yang ada PT Asuransi AXA Indonesia tidak mempertimbangkan akan pengaruh dari pembatalan polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dan PSAKBI yang dilakukan secara sepihak terhadap keuangan tertanggung.
2. PT Asuransi AXA Indonesia mengalihkan sisa masa periode pertanggung polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* dan PSAKBI kepada PT Asuransi Indrapura. PT Asuransi AXA Indonesia juga memberikan jaminan dan tanggungjawab bahwa segala syarat dan kondisi akan sama dengan kondisi polis sebelumnya. Namun pengalihan polis tersebut tidak disertai dengan pengalihan premi. PT Asuransi AXA Indonesia kemudian berdasarkan putusan nomor 534/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel baru memberikan premi setelah putusan tersebut diputus.
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 534/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Sel yang menolak eksepsi PT Asuransi AXA Indonesia terkait lembaga penyelesaian sengketa yang seharusnya menurut ketentuan dalam klausula polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* diselesaikan melalui Arbitrase tidak tepat

Dari Kesimpulan di atas dapat, penulis memberikan saran:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 534/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Sel yang menolak eksepsi PT Asuransi AXA Indonesia terkait lembaga penyelesaian sengketa yang seharusnya menurut ketentuan dalam klausula polis asuransi *Contractors' Plant and Machinery* diselesaikan melalui Arbitrase tidak tepat.
2. Penanggung perlu memperhatikan proses *underwriting* secara teliti sebelum menentukan untuk menerima penutupan asuransi karena ketidaktelitian dalam proses *underwriting* khususnya dalam menentukan harga premi dan kondisi objek pertanggung akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
3. Pendidikan Hakim di semua tingkatan dan lingkungan perlu untuk ditingkatkan agar Hakim mampu memecahkan berbagai permasalahan hukum secara tepat, adil dan bijaksana serta komperhensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Djodjodirjo, M.A, Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pranya Paramita, 1982.
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Endang, Man Suparman Sastrawidjaja. *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. Bandung: Penerbit PT Alumni, 2003.
- Friedman, W. *Teori dan Filsafat Hukum. Susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1990.
- Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indah Indonesia, 2001.
- _____. *Perbuatan Melawan Hukum:pendekatan kontemporer*. Bandung: Citra Aditya bakti, 2002.
- Gatot Soemartono. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Harahap, Yahya. *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Hendriksen, Van Breda. *Teori Suatu Pengantar*. Batam: Interaksa, Batam, 2007.
- Hess, Cf. James. *A Comparison of Alternative Approaches to Economic*. Tanpa tempat: Young Pages, 1990.
- Holsti, Ole. *Content Analysis for the Social Sciences and Humanities*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1969.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak: Teknik dan Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Huda, Chairul dan Lukman Hakim. *Tindak Pidana dalam Bisnis Asuransi*. Cet. 1. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2006.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Mahadi. *Sumber-sumber Hukum*. Jakarta: N.V. "Soeroengan", 1958.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.
- Mills, Karen. *Arbitration Clause*. Jakarta: KarimSyah Lawfirm, 2009.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990.

- _____. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- _____. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nieuwenhuis, J.H. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Surabaya: Airlangga University Press, 1985.
- Owen, David G., *The Five Elements of Negligence*. Hofstra Law Review: Vol. 35: Iss. 4, 2007.
- Poedjosoebroto, Santoso. *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungjawaban Jiwa di Indonesia*. Jakarta: Bharata, 1996.
- Prakoso, Djoko. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Purba, Radiks. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1992.
- Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Hukum Pertanggungjawaban*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1996.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Rajagukguk, Erman. *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Chandra Pratama, 2000.
- Reitz, Curtis R., *Consumer Product Warranties Under Federal And State Laws*. Philadelphia: American Law Institute-American Bar Association, 1987.
- Setiawan. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Penerbit PT Alumni, 2003.
- Shahab, Hamid. *Menyingkap Dan Meneropong Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999 Dan Jalur Penyelesaian Alternatif: Serta Kaitannya Dengan UU Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999 Dan FIDIC, cet. 1*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. *Hukum Pertanggungjawaban (Pokok-pokok Pertanggungjawaban Kerugian, kebakaran dan jiwa)*. Yogyakarta: Seleksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1982.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta, 2011.
- Susanto, Anthon F, Otje Salman S. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Syamsudin, M. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, cet. 1. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Thoyts, Rob. *Insurance Theory and Practice*. New York: Paperback, 2007.
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. *Perikatan pada Umumnya*. Bandung: Penerbit PT Alumni, 2003.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Indonesia. 2014. *Undang-Undang Tentang Perasuransian*. UU No. 40, Lembaran Negara RI No. 337 Tahun 2014. Sekretariat Negara, Jakarta.
- _____. 1999. *Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. UU No. 30. Lembaran Negara RI No. 138 Tahun 1999. Sekretariat Negara, Jakarta.
- _____. 1992. *Undang-Undang Tentang Usaha Perasuransian*. UU No. 2, Lembaran Negara RI No. 116 Tahun 1992. Sekretariat Negara, Jakarta.
- _____. 1992. *Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian*. PP No. 73, Lembaran Negara RI No. 3502 Tahun 1992. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Wetboek van Koophandel]*. Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita, 2002.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita, 2008.
- Republik Indonesia. 1992. *Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang*. Lembaran Negara RI Tahun 1992, No. 115. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Jurnal**
- Agus Sarjono, "Batas-batas antara perbuatan melawan hukum dan wanpretasi dalam kontrak komersial." *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 29, No.2 tahun 2010.

Setiawan, “*Beberapa Catatan Hukum tentang Klausula Arbitrase: Arbitrase dan Mediasi.*” Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2002.

Skripsi, Tesis Dan Disertasi Yang Dipublikasikan

M. Hadjon, Philipus. makalah pada simposium tentang politik hak asasi dan pembangunan hukum dalam rangka Dies Natalies XVI/ Lustrum VII “Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila “*Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila*”, Universitas Airlangga, Surabaya, 2001.

Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 3277K/PDT/2000. 2000.

_____, Putusan Nomor: 534/PDT.G/2011/PN.JKT. SEL. 2011.

Lain-Lain

Hakim, Nurul. “Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Hubungannya dengan Lembaga Peradilan,” [http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/ efektifitas.pdf](http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/efektifitas.pdf), diakses 21 September 2015.

Kornelius Simanjuntak, “Mengapa Klausula Arbitrase Kerap kali Tidak Menjadi Acuan Dalam Penyelesaian Sengketa Klaim Kontrak Asuransi di Indonesia.” <<http://www.legalitas.org>>, diakses 20 September 2015